



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Pendaftaran Jamaah
Haji. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI.

Pasal 1

Pendaftaran jamaah haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (nomor porsi).

Pasal 2

- (1) Pendaftaran jamaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili calon jamaah haji.
- (2) Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 3

- (1) Calon jamaah haji harus memenuhi syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. memiliki Kartu Keluarga; dan
 - e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau buku nikah atau ijazah.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dimiliki, dapat diganti dengan surat keterangan dari Camat.
- (3) Bagi jemaah haji yang telah memiliki paspor yang masih berlaku, persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e diganti dengan photo copy paspor dengan menunjukkan paspor aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat menetapkan surat keterangan domisili sebagai syarat pendaftaran tambahan.

Pasal 4

- (1) Orang asing yang memiliki hubungan muhrim dengan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar sebagai jemaah haji.
- (2) Hubungan muhrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, atau anak kandung yang dibuktikan dengan buku/akta nikah atau akta kelahiran.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki paspor dan dokumen keimigrasian/izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran calon jemaah haji dilakukan melalui prosedur :
 - a. Calon jemaah haji mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan calon jemaah haji khusus mengisi SPPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1);
 - b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) calon jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 lembar dengan latar belakang warna putih;
 - c. Calon jemaah haji menerima lembar SPPH yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada BPS BPIH.
 - d. Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jemaah haji khusus sebesar USD 4,000.00 melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi.

- e. Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama dan mendapatkan nomor porsi bagi calon jemaah haji, BPS BPIH mencetak lembar bukti setor awal BPIH sebanyak 5 rangkap.
 - f. Lembar bukti setor sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilegalisasi dan masing-masing diberi foto 3 X4 cm dengan peruntukan:
 - 1) Lembar pertama (asli) untuk calon jemaah haji;
 - 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - 5) Lembar kelima untuk Kantor Kementerian Agama Pusat cq Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 - g. Calon jemaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi jemaah haji khusus;
 - h. Pelaporan dan penyerahan lembar bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran setoran awal BPIH.
- (2) Calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib hadir sendiri untuk proses pendaftaran jemaah haji.
- (3) Pada saat pendaftaran, calon jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus telah menentukan PIHK yang menjadi pilihannya dari daftar PIHK yang telah mendapat izin Menteri.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua ketentuan yang terkait dengan pendaftaran jemaah haji masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan lain yang dibuat berdasarkan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2010
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR